



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

Nomor 2609/Pdt.G/2024/PA.Krw.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan pembatalan penetapan ahli waris antara:

Penggugat I, Umur 71 Tahun Agama: Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelami Perempuan, Alamat RT.002 RW.002 Dusun Sentul Kel/Desa Cikampek Selatan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, **dalam hal ini menguasai kepada JULIANI, S.H., ANNA AMALIA SAKURA, S.H. ANGGITA MAY CAHYATRI, S.H., ARIF FAKHRUDDIN, S.H.** Para Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office **JULIA PRATAMA & Partners**, yang beralamat di Jl. DR. Ratna No. 54. Kel. Jati Kramat. Kec. Jati Asih Kota Bekasi. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2024, Selanjutnya disebut Penggugat I

Penggugat II, Umur 53 Tahun Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.002 RW.002 Dusun Cipondoh Kel/Desa Cipondoh Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang, Selanjutnya disebut Penggugat II.

Penggugat III, umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT.002 RW.003 Dusun Cariu Barat Kel/Desa Pangulah Utara Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, Selanjutnya disebut Penggugat III

Penggugat IV, Umur Karawang, 10 Oktober 1953, 71 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT.002 RW.002 Dusun Sentul Kel/Desa

Hal. 1 dari hal. 38 Putusan No. 2609/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikampek Selatan Kecamatan Cikampek Kabupaten

Karawang, Selanjutnya disebut Penggugat IV

Penggugat V, Umur 43 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT.008

RW.016 Dusun Kapuk pedongkelan No. 30.A

Kel/Desa Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota

Jakarta Barat Selanjutnya disebut Penggugat V ;

Penggugat VI, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki,

Pekerjaan Polri, Alamat RT.002 RW.002 Dusun Sentul

Kel/Desa Cikampek Selatan Kecamatan Cikampek

Kabupaten Karawang, disebut Penggugat VI;

Penggugat VII, Umur 38 Tahun Agama Islam, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, Alamat RT.002 RW.002 Dusun Sentul

Kel/Desa Cikampek Selatan Kecamatan Cikampek

Kabupaten Karawang, Selanjutnya disebut Penggugat

VII

Penggugat VIII, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, Alamat RT.014 RW.004 Perum Bumi

Villa Jatiluhur Blok A4 No.8 Kel/Desa Jatimekar

Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta,

Selanjutnya disebut Penggugat VIII

Penggugat IX, Umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, Alamat RT.003 RW.019 Perum BMI I Blok

J.2/12, Kel/Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek

Kabupaten Karawang; Selanjutnya disebut Penggugat

IX

Penggugat X, Umur 41 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian

Lepas, Alamat RT.002 RW.004 Kp. Citarik Kel/Desa

Hal. 2 dari hal. 38 Putusan No. 2609/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parakan Kecamatan Tirtamulya Kabupaten

Karawang, Selanjutnya disebut Penggugat X

Penggugat XI, Umur 33 th Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah  
tangga, Alamat RT.002 RW.004 Kp. Citarik Kel/Desa

Parakan Kecamatan Tirtamulya Kabupaten

Karawang Selanjutnya disebut Penggugat XI

Penggugat XII Umur 25 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak

Bekerja, Alamat RT.002 RW.004 Kp. Citarik Kel/Desa

Parakan Kecamatan Tirtamulya Kabupaten

Karawang, Selanjutnya disebut Penggugat XII

Penggugat XIII, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, alamat RT.005 RW.010 Perum Griya

Citra Persada Kel/Desa Dawuan Timur Kecamatan

Cikampek Kabupaten Karawang, Selanjutnya disebut

Penggugat XIII

Penggugat XIV, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat RT.002 RW.004 Kp. Citarik Kel/Desa Parakan

Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang,

Selanjutnya disebut Penggugat XIV

Penggugat XV, Umur 39 Tahun Agama Islam, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, Alamat RT.002 RW.004 Kp. Citarik

Kel/Desa Parakan Kecamatan Tirtamulya Kabupaten

Karawang, Selanjutnya disebut Penggugat XV ;

Penggugat XVI, umur 54 Tahun Agama, Islam, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Alamat RT.003 RW.011 Dusun Purbasari

Kel/Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek

Kabupaten Karawang, Selanjutnya disebut Penggugat

XVI

Hal. 3 dari hal. 38 Putusan No. 2609/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Penggugat XVII Penggugat XVII, Umur 59 tahun Agama Islam, Pekerjaan :

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat RT.002 RW.011  
Dusun Sentul Kel/Desa Cikampek Selatan Kecamatan  
Cikampek Kabupaten Karawang, Selanjutnya disebut  
**Penggugat XVII**

**Penggugat XVIII**, Umur 58 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, Alamat RT.001 RW.003 Dusun KP.  
Pasirmalang Kel/Desa Parakan Kecamatan Tirtamulya  
Kabupaten Karawang, Selanjutnya disebut **Penggugat  
XVIII**

Penggugat XIX, umur 56 Tahun, agama islam, pekerjaan Agama wiraswasta,  
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT.001 RW.003 KP.  
Pasirmalang Kel/Desa Parakan Kecamatan Tirtamulya  
Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut Penggugat XIX

**Penggugat XX**, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan Anggota DPRD, umur  
Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten,  
Alamat RT.002 RW.001 Dusun Karajan Kel/Desa Mekarjaya  
Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang, Selanjutnya  
disebut **Penggugat XX**;

**Penggugat XXI**, Umur 21 Tahun Agama Islam, Pekerjaan peelajar/Mahasiswa  
Alamat RT.003 RW.013 Perum Citra Permata Regency  
Jl.Cempaka 16 Blok F-7 Kel/Desa Cikampek Utara  
Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, Selanjutnya  
disebut **Penggugat XXI**

**Penggugat XXII**, Umu 42 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta  
Alamat RT.001 RW.005 KP. Bakan Jati Kel/ Desa Parakan  
Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang, Selanjutnya  
disebut **Penggugat XXII**;

Dalam hal ini para penggugat telah memberikan kuasa kepada  
Juliani, S.H., Anna Amalia Sakura, S.H., Anggita May Cahyatri, S.H. Arif  
Fakhrudin, S.H. Para Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office Julia  
Pratama & Partners, yang beralamat di Jl. DR. Ratna No. 54. Kel. Jati Kramat.  
Hal. 4 dari hal. 38 Putusan No. 2609/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Keputusan Pengadilan Agama Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2024;

## M e l a w a n

Tergugat, Umur 36 Tahun, agama islam, pekerjaaan Mengurus Rumah Tangga, akamat di Alamat RT.001 RW.002 Dusun Sentul Kel/Desa Cikampek Selatan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, Untuk selanjutnya, dalam hal ini Tergugat menguasai kepada SAHRUDI, S.H.,CRA.CIRP.,C.BLC, kuasa hukum pada kantor hukum LAW OFFICE SR & PARTNERS di Jalan Surotokunto No.58 Komplek Perkantoran Karawang City Nomor 1 ( Samping Polres Karawang), pada disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan register perkara nomor : 2609/Pdt.G/2024/PA.Krw., tanggal 1 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat, 19 Juli 2024 Pengadilan Agama Karawang telah menetapkan putusan perkara No. 334/Pdt.P/2024/PA.Krw tentang penetapan ahli waris.
2. Bahwa dalam penetapan tersebut terdapat kekeliruan yang merugikan hak Penggugat sebagai ahli waris yang sah.
3. Bahwa Penggugat memiliki bukti-bukti yang sah yang menunjukkan adanya kesalahan dalam penetapan tersebut, yaitu:
  - o SIL-SILAH KETURUNAN DARI ALM SURYA DARMA yang disahkan oleh Kepala Desa Cikampek Selatan

Hal. 5 dari hal. 38 Putusan No. 2609/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dan pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh
- o Pemerintah Desa Cikampek Selatan dan dibubuhi tandatangan/stempel Kepala Desa Cikampek Selatan
  - o Surat Keterangan tidak tercatat pernikahan Hj. Rita Yuningsih Dengan Johannes Ferdinand Brenner dari KUA CIASEM Kab. Subang Nomor: B205/KUA.32.13.09.1/PW.01/04/2024
  - o Surat pernyataan penyerahan anak yang pada saat ini bernama JUWITA FICTORIA BRENNER (Tergugat) pada tanggal 29 Desember 1988
  - o Foto copy Kutipan Akta Kelahiran JUWITA FICTORIA BRENNER (Tergugat).
  - o Saksi-saksi yang mengetahui dan melihat langsung asal usul JUWITA FICTORIA BRENNER (Tergugat).
4. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak mencapai kesepakatan.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak dan beralasan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan penetapan putusan ahli waris.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Karawang untuk:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Membatalkan putusan penetapan ahli waris No. 334/Pdt.P/2024/PA.Krw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karawang pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024

Hal. 6 dari hal. 38 Putusan No. 2609/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kembali ahli waris yang sah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan;

Bahwa para pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan menyelesaikan lewat kekeluargaan lebih dulu, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Pemohon, dengan demikian pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2609/Pdt.G/2024/PA.Krw dari para Penggugat;  
Hal. 7 dari hal. 38 Putusan No. 2609/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
  3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.885000,00 (Delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriyah. oleh kami Dra. Nurhayati. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sidik, S.Ag. MH dan H. Asis, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Irna Cipta sari, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Ketua

Dra. Nurhayati.

Hakim Anggota, I.

Hakim Anggota, II.

Dra. Hj. Ruliah, Sari, SH

H.Asis, SH.MH

Panitera Pengganti,

Irna Cipta Sari, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 8 dari hal. 38 Putusan No. 2609/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PNB	Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 740.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
J U M L A H	Rp. 885.000,-

Hal. 9 dari hal. 38 Putusan No. 2609/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)